

ISSN: 2580-9059 (online) 2549-1741 (cetak)

WOMEN'S LEADERSHIP IN ISLAM IN INDONESIA AFTER THE REFORM ERA

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM DI INDONESIA PASCA REFORMASI

Muhammad Abidin¹

¹⁾Universitas Islam Negeri Sumatera Utara **Dhiauddin Tanjung**²

²⁾Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Kata Kunci:

Leadership, Women, Islam, Indonesia, Post-Reformation

Abstract

The objectives of this research are (1) to understand the position of women according to Islamic law, and (2) to know the law regarding a woman in leadership, particularly according to Islamic law in the post-reform era in Indonesia. This research uses a qualitative method, which explains in detail the position and law of women in terms of leadership, especially according to Islamic law in Indonesia during the post-reform period. The type of research is normative, a study that draws sources from books with subjects themed around women's leadership. The object is the law concerning women. In the data collection stage, the researcher uses the technique of reading information and then recording the results obtained. The analysis technique is descriptive, meaning it is illustrated. From these techniques, the results obtained are as follows: the role of women in their existential development as leaders in Indonesia, especially The postreform period continues to evolve. Some scholars, whether classical or contemporary, have differing opinions on female leadership, particularly in the interpretation of related verses and hadiths. Classical scholars argue that women are prohibited from leading, especially for public matters, while contemporary scholars have recently reinterpreted that Islam does not forbid women from holding positions or public offices. In fact, contemporary scholars understand contextually that there is no specific prohibition against women leading, and even if they become heads of state, it is allowed as long as they meet the requirements, are capable, willing, and able to take full responsibility, both before society, themselves, and the Creator.

This is an open access article under the CC BY license.

GE GET license.

Corresponding Author: Muhammad Abidin

Email: muhammadabidin21@yahoo.com

PENDAHULUAN

Perempuan memang selalu menarik untuk diperbincangkan, terlebih jika berbicara mengenai peranan dan kedudukan perempuan dalam lingkungan masyarakat lalu isu terkait hal politik. Dimulai dari masa koloni belanda dan awal mula merdeka Indonesia, peranan perempuan sering kali diremehkan dan didiskriminasi posisinya (Rohmatullah, 2017). Keadaan ini diperperah dengan perempuan sendiri yang gagal mengerti hak yang harusnya didapatkan. Dalam perpolitikan di Indonesia tentang gender masih banyak sekali mengalami diskriminasi. Populasi perempuan di Indonesia dapat dikatakan sebagai mayoritas, perempuan di Indonesia dianggap hal yang masih jarang untuk berdiskusi mengenai hal yang berbau politik. Dalam hal mengambil putusan, perempuan juga sangat jarang didengar pendapat dan masukannya. Oleh karena itu, pada faktanya terdapat masalah sosial yaitu banyak kalangan yang melemahkan dan meremehkan kemampuan perempuan. Pada akhirnya di tahun 2014, terdapat uu yang mengatakan terwakilnya perempuan lebih banyak jika dibanding dengan periode sebelumnya. Adanya penambahan kuota sebanyak 30% untuk perempuan sebagai bukti bahwa perempuan ditingkatkan jumlahnya di parlemen (Hasanah & Musyafak, 2017).

Jika dibandingkan pada pemilu periode yang lalu, kali ini aturan hukumnya dominan banyak dan lebih terstruktur secara komprehensif. Tetapi saat 2014 s/d 2019, perempuan diangkat menjadi anggota DPR RI yang mulanya 101 berkurang menjadi 79 jika di persentasekan turun sebanyak 17,86%. Adapun untuk pelamar atau keseluruhan calon anggota parlemen yang bergender perempuan bertambah di tahun 2014 (Hayati, 2023). Tetapi perolehannya memiliki perbandingan yang berbalik pada peningkatan yang ada. Baik perempuan ataupun laki-laki masing-masing punya peran yang saling berhubungan satu sama di lingkungan. Dikarenakan pola pikir dan otak perempuan ataupun laki-laki keduanya sama-sama memutuskan nilai yang serupa. Kedua gender, baik laki-laki atau perempuan sama-sama punya peranan baik yang menyatu atau berpisah pada lingkungan kemasyarakatan dan tidak menghilangkan kesetaraan. Dengan berubahnya sistem politik di Indonesia yang terjadi saat ini, menumbuhkan harap bagi kaum perempuan, terkait politik perempuan yang Nampak terabaikan selama ini. (Suwardi, 2015)

Terdapat beberapa alasan yang menjadi dugaan lemahnya wanita yaitu (Sadari, 2017):

Pertama, perempuan dinilai cenderung kurang percaya diri, seorang pimpinan yang merasa kurang percaya dengan dirinya didalam memimpin suatu organisasi dikarenakan

jajarannya tidak menunjukkan sikap dukungan untuk majunya suatu organisasi. Fenomena seperti ini bisa menimbulkan dampak yang buruk dengan kemajuan dan perkembangan bawahan di lingkungan pekerjaan dan organiasi yang di bina oleh seorang pemimpin. Hal inilah yang menjadi salah satu bukti lemahnya pola kepemimpinan perempuan dalam memimpin suatu organisasi.

Kedua, Perempuan tidak memiliki keberanian yang lebih dalam pengambilan suatu keputusan. Perempuan mungkin bisa dikatakan ahli dalam hal menganalisa dan aspek hati-hati dalam memutuskan suatu keputusan, akan tetapi saat menganalisa, perempuan tidak cenderung mengungkapkan analisanya dengan tepat dan kongkrit pada bawahan. Cara mengambil keputusan yang tepat bagi pemimpin yaitu dengan tegas. Pemimpin dikatakan punya wibawa jika tegas dalam hal ini.

Ketiga, memiliki sifat yang pengotoriter dan pendikte. Di dalam sebuah kepemimpinan, terkadang saat menjalankannya ada yang patuh dan ada yang tidak patuh pada aturan yang diterbitkan atasan. Mengenai ketidakpatuhan ini bisa terjadi karena pola kepemimpinan suatu pemimpin itu sendiri baik seorang pemimpin yang tidak adil atau tidak memperhatikan kepentingan bawahannya. Suatu masalah yang diangkat dan dikupas didalam artikel ini yaitu menurut pandangan hukum Islam di Negara Indonesia sesudah atau pasca reformasim perempuan nantinya berevolusi sebagai pemimpin, bisa untuk kepentingan dalam suatu negara maupun hal lain. Muncul isu tersebut sudah sangat lama apabila dilihat dari sudut pandang dimasa sekarang, tetapi jika dilirik dari fikih siyasah, para fuqaha didalam nya sudah melegitimasi kedudukan perempuan dalam memimpin untuk beragam posisi, baik negara atau kepentingan lain (Suwardi, 2015). Terkait soal ini nabi juga bersabda didalam hadisnya yang artinya: "sungguh malang bagi orang yang mengangkat perempuan menjadi pemimpin." Beberapa pendapat berikut mengenai dalil naql tersebut.

Adapun syarat seorang pemimpin atau maskulinnya seorang pemimpin sudah tidak lagi masuk ke topik pembicaraan jalur hukum, terkhusus ahli hukum klasik sudah tak lagi berfokkus membicarakan hal ini. (Azizah et al., 2021).

Menurut Imam al-Harmain al-Juwayni (478/1085), tokoh ulamanya sudah sepakat bahwa perempuan tidak boleh menduduki jabatan menjadi seprang hakim ataupun pendeta, walaupun begitu, mereka tidak mengatakan alasan detailnya. Rasyid Ridha (1935) mengambil pendapat dari at-Taftazani untuk menjadi imam atau kepala di suatu negara maka syaratnya ia harus mukallaf, takwa, mandiri, muslim, pria, seorang mujtahid, berani, bijak,

sanggup/mampu, sehat baik jasmani atau rohaninya serta quraisy dalam jalan tengahnya jugXa mengatakan demikian. Adapun Rasyid Ridha memberi contoh untuk persyaratan menjadi seorang imam atau pimpinan yang diungkapkan ulama Hanafia diantaranya beragama Islam, laki-laki, mampu mandiri, memiliki kecerdasan, keberanian dan suku quraisy. (Sadari, 2017).

Al-Mawardi, yang merupakan salah satu ahli di bidang fikih Siyasah serta berada di satu zaman dengan al-Juwayni, tak satupun syarat sebagai pemimpin terkait dengan maskulinitasnya pada 7 pilar utama hal ini dikatakan didalam al-Ahkam bagi sultaniyyah. Tetapi Juwaini mengatakan keadaan tersebut artinya menurut al-Mawardi halalnya perempuan sebagai imam. (Yandy & Mustajab, 2021). Meski al-Mawardi membolehkan perempuan menjadi imam, tetapi jika untuk menjadi hakim haruslah laki-laki, hal ini sudah menjadi aturan bagi para fuqaha, berikut ini syarat menjadi hakim sudah dipaparkan. (Hasanah & Musyafak, 2017).

Berdasarkan paparan tersebut, ada dua alasan yang menjadi dasar tidak diperbolehkannya perempuan menjadi hakim. diantaranya yaitu: pertama, ijma ulama, kedua, perempuan tidak diperbolehkan menjadi hakim. akan tetapi berbicara tentang kecerdaan, tidak ada yang bisa mengukur, karena kemampuan setiap orang berbeda-beda, oleh karena itu Allah hanya mengatakan bahwa yang memimpin adalah manusia. Ada beberapa syarat dan hal yang harus dipenuhi bagi seorang imam.

Saeed al-Afghani, yang merupakan penulis buku dengan judul `Aisha as Siyasa" (``Aisha dan Politik"), mengawali bukunya dengan judul bab ``Al-Mara as Siyasa" (Wanita dan Politik). Didalam bab tersebut diceritakan bahwa beliau mengungkapkan sikap menolak atas peran perempuan didalam dunia perpolitikan terkhusus dalam memimpin sesuatu terlebih dunia pemerintah.

Saeed al-Afghani mengatakan, Sunnatullah memberikan pemutusan bahwa ada hal yang menjadi pembeda secara unik diantara laki-laki dan perempuan khususnya di aspek fisiologis, emosi dan spiritualnya. (Sadari, 2017). Dunia politik serta pemerintah mengharuskan cakup pandang yang jauh, berfikir logika, punya daya tahan yang kuat dan bisa mengatur emosi serta kemauan dengan baik, namun hal ini kebanyakan perempuan tidak memilikinya. Karenanya, politik dapat dikatakan sebagai seni bagi laki-laki, adapun perempuan yang menjadi dunianya yaitu keluarga serta rumah tangganya. Dikalangan perempuan dan laki-laki terdapat beberapa perbedaan terkait kodratnya, dimana mereka memiliki masing-masing peran. Oleh karena itu hak dan kodrat ini tidak bisa di acuhkan begitu

saja, melainkan harus diperhatikan, jika di acuhkan akan mengakibatkan melawan hukum alam yang ada (Fetra, 2020).

Berdasar penjelasan yang telah panjang lebar dipaparkan, maka dapat kita lihat pandangan baru tentang perempuan, dan hal ini tentunya menimbulkan masalah baru dan pertanyaan baru khususnya negara Indonesia, yaitu bagaimana tanggapan umat Islam di Indonesia dengan kepemimpinan yang dilakukan perempuan, bagaimana hukumnya. Menganai hal ini, perpolitikan perempuan bisa kita lihat setelah pasca reformasi, bagi siapa saja dibuka gerbang untuk masuk ke dunia politik dengan mengusungkan demokrasi setelah masa reformasi. Pada pasca reformasi, kedudukan perempuan tidak ada perbedaan dengan laki-laki, perempuan bebas terjun ke dunia politik. Fakta ini dapat kita lihat dari presiden yang terpilih pertama kali berjenis kelamin perempuan yaitu Megawati Soekarno Putri. Kemudian pada masa ini juga banyak ditemui para perempuan yang menjabat di posisi strategis dan penting di dunia pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Pada saat meneliti ini, peneliti merancangnya menggunakan metode kualitatif, yang mengakibatkan peneliti mampu menjelaskan dengan detail bagaimana hukum perempuan dalam memimpin di Indonesia, khususnya masa setelah reformasi. Peneliti juga memakai penelitian berjenis normative, dimana peneliti mengambil sumber utama di kepustakaan dengan sumber primer ataupun sekundernya semua memakai sumber yang berhubungan dengan tema yaitu hukum (Darmalaksana, 2020). Pengumpulan data dari penelitian, peneliti memakainya dengan membaca lalu mengambil bagian penting selanjutnya mencatatnya, dan tahapan analisa menggunakan metode kualitatif deskriptif, pada tahapan pemahaman kejadian menganalisisnya dengan penelitian informasi serupa. Pada tahapan ini, peneliti menganalisis dan menelaah data yang diperlukan berdasarkan data-data yang bersumber dari buku, memilih segala jenis informasi lalu dirampungkan menjadi satu didalam karya/artikel ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Perempuan

Perihal perempuan bisa dikatakan merupakan salah satu jenis gender yang berada di lingkungan masyarakat sosial. Beberapa konsep atau pengertian mengenai perempuan maupun laki-laki mengatakan bahwa ada perbedaan dari kedua jenis gender tersebut baik diberbagai konteks baik sosial maupun budayanya (Pratiwi et al., n.d.).

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat kita ketahui banyak ketimpangan antara lakilaki dan perempuan yang membedakan dominasi diantara keduanya. Laki-laki didominasi dengan sifatnya yang instrumental, aktivis, melindungi serta memimpin di dalam suatu kelompok/pemimpin. Adapun bagi perempuan sifatnya yang dominan seperti feminism, dinilai pasif dan emosinya tidak stabil. Jika perempuan memimpin, maka pembawaannya biasanya halus, lembut, bijaksana, pengertian dengan bawahan, sehingga suatu organisasi yang dipimpinnya akan cenderung sukses. Dari beberapa pola memimpin yang dipaparkan tersebut, sering kali tidak semuanya bisa tertoleransikan, paling banyak suatu keputusan diambil secara pribadi/individu (Yumna & Abidin, 2019)

Menurut hukum Islam, tidak ada sedikitpun mengatakan bahwa posisi perempuan berada dibawah laki-laki. Islam juga bukan menganut asas patriarki. Tetapi dalam Islam, jika seorang perempuan sudah menikah, maka tanggung jawabnya berpindah pada suaminya. Hadis nabi juga mendukung hal ini, yang maknanya sebaik-baik seorang laki-laki yaitu yang menghormati istrinya/ para perempuan. Perempuan juga tidak wajib hukumnya untuk mencari nafkah, hal ini bukan juga semata-mata menunjukkan bahwa kedudukan perempuan rendah dengan berharap pada suaminya saja. Akan tetapi perempuan dirumah dan tida mencari nafkah juga mempunyai misi yang penting secara vital dirumah untuk menjaga segala harta suami serta mendidik anaknya. (Rahmi, 2021)

Syariat Islam tidak membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki tugas yang sama, akan tetapi jika dihadapkan pada kehidupan rumah tangga kedudukan laki-laki satu tingkat lebih tinggi dibandingkan perempuan dan hal tersebut bukan untuk menjatuhkan perempuan, dikarenakan tugas menjadi imam hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Selain itu, perempuan juga kurang kekuatannya untuk menjaga keluarga dimana tanggung jawab terberat untuk menafkahi, menjaga istri dan anak dari hal-hal buruk adalah kewajiban para laki-laki yang menjadi suami. Firman Allah: "Wahai para manusia, sungguh Allah menciptakan para makhluknya terkhusus manusia bersuku-suku dan bangsa dimana tujuannya agar mereka bisa saling mengenali satu sama lainnya. Dari perbedaan tersebut tidak ada yang paling unggul, tetapi yang unggul dihadapan Allah adalah yang paling tinggi keimanan dan ketakwaannya. Allah lah yang maha Mengetahui dan mengenal para Hambanya.(Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya:Juz 1-30, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 2011, n.d.)

Dari ayat diatas, baik laki-laki ataupun perempuan tugasnya sama, yaitu sebagai seorang hamba dihadapan Allah. Tugas hamba yakni mengabdi kepada Allah dan menyembah Allah. Hal ini seseuai dengan firman Allah didalam QS al-Dzariyat: 56 yang artinya: "dan Allah tiaklah menciptakan manusia ataupun jin, kecuali tujuannya unuk mengabdi dan menyembah Allah". Oleh karena itu secara hakikat tidak ada pembeda baik perempuan ataupun laki-laki. Semua sama dihadapan Allah, baik itu berbeda suku atau etnis budaya, semua tetap sama kecuali bagi yang bertaqwa memiliki kedudukan yang berbeda dihadapan Allah. (Azis et al., 2023)

B. Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam di Indonesia Pasca Reformasi

Semakin lama, kedudukan dan respon perempuan di era pasca reformasi semakin meningkat serta mulai menjadi dominasi, karena para perempuan menunjukkan bakat dan keuletannya untuk menegakkan kedudukan dan persamaan hak baik antara laki-laki maupun perempuan baik itu ranah kepemimpinan sekalipun. Hal tersebut karena asumsi bahwa perempuan tidaklah berbeda dengan laki-laki, mereka sama, hanya saja yang membuatnya berbeda adalah bagaimana kesempatannya.1

Saat itu, pergerakan perempuan sudah merubah mindset para perempuan terkhusus di negara Indonesia di masa pasca reformasi. Hal ini dapat ditandai dengan muncul pergerakan emansipasi wanita. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 yang menjadi dasar negara, dan tentunya mendukung persamaan hak laki-laki dan perempuan, dikarenakan asas negara yang berdasarkan demokrasi. Lebih detailnya mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan uud di indoesia mengkhususkannya pada pasal 27 ayat satu yang bunyi ayatnya baik perempuan atau laki-laki punya hak, tanggung jawab, dan kewajiban yang sama di mata hukum. Selain itu untuk peraturan orang yang menjadi pemimpin juga tidak ada satupun yang mengungkapkan perempuan ataupun laki-laki. Contohnya pada Tap MPR No.II/1973 mengatakan secara gambalng untuk perempuan ataupun laki-laki tidak ada larangan menjadi presiden atau pemimpin, apabila sudah memenuhi karakter dan mampu maka mereka bisa saja menjadi pemimpin rakyat. (Yandy & Mustajab, 2021)

Hukum Islam juga jika dicari-cari taka da satupun ayat yang mengarahkan kepada diskriminasinya perempuan, Islam malah memberikan kedudukan dan menjunjung tinggi kemuliaan perempuan beserta haknya termasuk didalamnya tidak masalah menjadi pimpinan. Kenyataannya perempuan sudah sangat eksis dengan jabatannya, dan perempuan juga sudah banyak menduduki jabatan yang strategi di dunia pemerintahan di berbagai belahan dunia.

Adapun di Indonesia yang menjadi pemimpin khususnya presiden diantaranya Megawati Soekarno Putri, mantan presiden Pakistan, Benazir Bhuto, serta sejumlah menteti- menteri prempuan disejumlah negara-negara, seperti di Indonesia, Pakistan, dan lain-lain.(Azizah et al., 2021)

Berdasarkan hal tersebut Allah juga berfirman mengenai kepemimpinan serta hadis nabi yang mendukung, yaitu; sesungguhnya Allah menciptakan laki-laki menjadi seorang pemimpin dimana Allah sudah melebihkan derajat mereka atas perempuan, dikarenakan laki-lakilah yang menafkahi wanita dan hartanya.(Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya:Juz 1-30, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 2011, n.d.)

sesungguhnya Allah menciptakan laki-laki menjadi seorang pemimpin dimana Allah sudah melebihkan derajat mereka atas perempuan, dikarenakan laki-lakilah yang menafkahi wanita dan hartanya.(*Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya:Juz 1-30, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 2011*, n.d.)

1. Pendapat Ulama Klasik

Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i mereka berpandangan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin sekalipun lingkupnya dobatasi, karena perempuan punya batasan. Perempuan sudah dilarang Rasulullah secara langsung menjadi pemimpin. Adapun Abu Hanifah berpendapat, bagi perempuan boleh menjadi hakim asalkan tidak memutuskan perkara yang berhubungan tindak pidana.(Rohmatullah, 2017)

Al-Thabari menyatakan hakikatnya perbedaan kepemimpinan laki-laki serta perempuan poin utamanya tidak hanya berbau dengan kekuatan fisik saja, melainkan lebih luas dari itu seperti pendidikannya, tanggung jawab, mahar atau kifayah hal itu harus ditunaikan laki-laki dan jelas berbeda dengan perempuan. Ar-Razi mengatakan terdapat dua hal yang menjadi keunggulan laki-laki dibandingkan perempuan yakni: sifatnya yang hakiki serta hukum syariat Islam yang melandasinya. Adapun sifatnya yang hakiki yang tercantum didalamnya seperti ilmu pengetahuan (al-'ilm) dan kemampuan fisik (al-qudrah), Ar-Razi berpandangan perempuan punya akal dan fisik yang lebih unggul serta sempurna dibandingkan perempuan. Syariat yang mengunggulkan laki-laki yaitu wajibnya bagi seorang laki-laki untuk membayar mahar serta menafkahi istrinya.(Rohmatullah, 2017)

Penulis berpandangan berdasarkan pendapat yang sudah dipaparkan berdasarkan dasar teks hadis dari Abu Bakrah dan Q.S. an Nisa 4:34 adalah dalil yang dijadikan ayat paling kuat untuk ulama klasik yang tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin dan

pemimpin harus berjenis kelamin laki-laki.konsensus para ulama sama sekali tidak melarang perwalian atau kepemimpinan dengan diketuai perempuan. Islam memperhatikan tanggung jawab pemimpin yang begitu besar, dimana seorang pemimpin harus bisa memberikan tanggung jawab dan mengurus kemaslahatan semua kaumnya.

Pemimpin mempunyai peranan yang penting dalam mengambil keputusan seperti apakah harus berperang, damai, membuat janji, menyerang dan lain-lain termasuk hal musyawarah yang keseluruhannya untuk kebaikan/kemaslahatan orang banyak/ahlul halli wal 'aqdi. Seorang pemimpin juga memiliki tugas yang lebih dari dunia seperti menjadi imam shalat baik jumat, fardhu, dan menyelesaikan perselisihan apabila punya banyak waktu senggang. Dan tentu hal ini berbeda denganperempuan yang memiliki batas tidak mampu menjadi imam, tidak sholat jumat da nada waktunya ia tidak mampu melaksanakan shalat seperti haid dan nifas.

2. Pendapat Ulama Kontemporer

Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab, mufti Mesir merupakah salah satu ulama yang pendapatnya banyak dipakai dan dipercaya termasuk dengan pandangannya bahwa perempuan diperbolehkan menjadi presiden atau kepala di suatu negara terlebih menjabat dengan kekuasaan yang berpengaruh sekalipun. Tetapi beliau juga sepakat dengan Yusuf Qardhawi untuk posisi al-Imamah al-`Udzma yang memimpin dan menjadi imam harus tetap laki-laki. (Masniati, 2015)

Yusuf al-Qordhawi membolehkan perempuan turut serta di dunia politik. Tafsiran QS an Nisa:34 juga mengisyaratkan bagi laki-lakki ia pemimpin wanita untuk kehidupan khususnya pada rumah tangga. Karena Allah sendiri yang berkata bahwa laki-laki merupakan pemimpin dan lebih unggul dibandingkan perempuan, dan yang menjadi nabi juga hanya kaum laki-laki. (Rahmi, 2021)

Al-Ghazali mengungkapkan perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin/khalifah negara serta menjadi hakim sesuai dengan hadis nabi yang periwaayatnya Abi Bakrah tersebut, menurut orang yang berqiyas dengan pandangan dan pendapat ini,mereka mengatakan perempuan memiliki batasan dalam bertindak, mulai dari kondisi fisiknya yang lemah, keterbatasan gerak, dan mereka tidak bisa terlalu bebas karena kodratnya yang sebenarnya adalah menjadi ibu mengurus suami dan anaknya dirumah. Dr. Muhammad Sayid Thanthawi, Syaikh al-Azhar dan Mufti Besar Mesir. Mengatakan jika perempuan menjadi seorang penguasa atau pemimpin, mereka sama sekali tidak menentang syariat Islam. Ibnu Jarir

at-Tobari berpandangan bahwa perempuan mutlak boleh memimpin. Quraisy Shihab berpandangan laki-laki tetap lebih unggul daripada perempuan dan selain jenis kelaminnya yang beda juga adaa tanggung jawab berupa nafkah yang harus ditunaikan terhadap istri dan anaknya yang harus dilindungi. Apabila seorang laki-laki memiliki kelemahan tidak mampu memenuhi kodratnya, maka keistimewaan suami tidak ada dan kepemimpinan akan diambil alih oleh istrinya.(Rohmatullah, 2017)

Pada hakikatnya penulis berpandangan bahwa pemimpin perempuan banyak berkontribusi di era pasca reformasi, banyak perempuan yang berpartisipasi didalamnya pada dunia pemerintahan, pada masa ini siapa saja boleh menjadi pemimpin, kesempatannya juga dibuka seluas-luasnya asalkan memiliki kesanggupan dan tanggung jawab dengan jabatan yang di ampu. Sejalan dengan pandangan berdasakan syariat Islam lewat firman Allah yang menyatakan yang membedakan manusia di sisi Allah hanya terletak di keimanan dan ketakwaannya. Dizaman sekarang juga pola kepemimpinan fokusnya tak lagi individual, tapi lembaga (eksekutif, legislative dan yudikatif), juga ada kalangan akademis, LSM, dan masyarakat akademisi lain juga saling bekerjasama membentuk dan melakukan pengelolaan di dunia pemerintahan.

KESIMPULAN

Pada era sekarang kepemimpinan bagi perempuan khususnya di negara Indonesia sangat mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini sejalan dengan aturan terbaru. Dapat kita simpulkan aturan ini sifatnya legal dan terikat. Mengenai perbedaan pendapat antara ulama klasik dan kontemporer tak dapat terhindarkan. Bagi ulama klasik seorang perempuan tidak boleh menjadi pemimpin khususnya yang bersifat kemaslahatan orang banyak. Hal ini menyatakan secara tegas ulama tidak memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin.

Sedangkan para ulama kontemporer memaknai dan menafsirkan secara kontekstual perempuan boleh memimpin dan Islam tidak melarang seseorang untuk menjabat sebagai pemimpin di urusan umum sekalipun asalkan mampu menjalaninya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, A., Waharjani, & Husna, J. (2023). Peran Wanita dalam Mensejahterakan Negara Perspektif Sayyid Qutub dalam QS . Saba : 15. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(1), 45–62.
- Azizah, N., Sopiah, A., Maksum, A., ZA, I., PW, N. N. H. H., & Suharti, S. (2021). Strategi Aisyiyah Untuk Meningkatkan Kehadiran Perempuan Dalam Politik. *Webinar Abdimas*, 4(1), 537–545. https://doi.org/10.18196/ppm.41.796
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*.," Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Diati.
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya: Juz 1-30, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 2011. (n.d.).
- Fetra, R. R. (2020). Kapabilitas Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Siyasah. *UIN Sultan Syarif Kasim RIAU-Pekanbaru*, 1–190.
- Hasanah, U., & Musyafak, N. (2017). Gender And Politics: Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan Politik. *Sawwa*, *12*(3), 409–432.
- Hayati, D. K. (2023). Human Rights Defenders: Tanggung Jawab Negara Dan Perlindungan Hukum Pembela Ham Perempuan. *Esensi Hukum*, *5*(1), 67–81.
- Masniati. (2015). Kepemimpinan Dalam Islam. *Jurnal Al-Qadāu*, 2(1), 41–75.
- Pratiwi, S., Bahri, S., & Priyanto, H. (n.d.). Konsepsi Politik Sarinah Sebagai Politik Pembebasan Studi Pada Kebangkitan Perempuan Banyuwangi Dalam Politik Lokal. *KATARSIS Ilmu Administrasi Publik*, 1–7.
- Rahmi, S. (2021). Peran Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Modern Menurut Siyasah Al-Syar'iyyah (Studi Pendapat Ali Muhammad Al-Shallabi). *Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*, 1–74.
- Rohmatullah, Y. (2017). Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara. *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran*, 17(1), 86–113.
- Sadari. (2017). Syariah Islam dan Kekuasaan: Diskursus Kepala Negara Wanita. *Misykat*, 02(01), 35–54.
- Suwardi, A. C. (2015). Peran Gerakan Perempuan dalam Reintegrasi Perempuan Eks-Kombatan Pasca Konflik : Studi Atas Liga Inong Aceh (LINA). *Hubungan Internasional*, 4(1), 13–22.
- Yandy, E. T., & Mustajab, M. (2021). Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia. *Harakat An-Nissa' Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 6(2), 83–92.

Vol.11(02) Desember 2023

Al - USRAH : JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH

Muhammad Abidin, Dhiauddin Tanjung

Yumna, & Abidin, Z. (2019). Gerakan Pemikiran Islam Kultural Sufistik Di Indonesia. *Syifa Al-Qulub*, *I*(1), 69–81.